



PUTUSAN

Nomor 836 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

I MADE WIRANTARA, bertempat tinggal di Br. Mekar Sari, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Siti Sapurah, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Mediator pada Kantor Hukum Siti Sapurah, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Palapa Nomor 8A, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

NI LUH SRI ARTINI, bertempat tinggal di Jalan Udayana, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Tergugat sah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp495.800.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1726 atas nama I Putu Sarwa luas 5.900 m² terletak di Desa Manistutu yang menjadi jaminan sebagian seluas 3.000 m² dari luas 5.900 m² dengan batas-batas:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 836 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nyoman Nastra;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Gede Suardana;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Komang Ani Wiantara/
Komang Suartama/Pak Mastra;

Adalah sah sebagai jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat selaku Ketua Koperasi dan selanjutnya dijual lelang di depan umum sesuai dengan undang undang yang berlaku;

4. Menghukum Tergugat untuk melunasi membayar hutang tersebut secara tunai sebesar Rp495.800.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya perkara ini termasuk *nebis in idem (exceptio res judicata)*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Negara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum satu buku tanah asli yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 1726/Desa Manistutu seluas 5.900 m² atas nama I Putu Sarwa adalah sah milik Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris tunggal yang sah dari Almarhum I Putu Sarwa;
3. Menyatakan batal demi hukum Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Surat Perjanjian Kredit Nomor 065/PK/SY/12/2014 tertanggal 10 Desember 2014;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan satu buku tanah asli yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 1726/Desa Manistutu seluas 5.900 m² atas nama I Putu Sarwa kepada Penggugat Rekonvensi selaku

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 836 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris tunggal yang sah dari Almarhum I Putu Sarwa bila perlu dengan bantuan Polisi;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Negara dengan Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Nga., tanggal 28 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Tergugat sah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp495.800.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1726 atas nama I Putu Sarwa luas 5.900 m² terletak di Desa Manistutu yang menjadi jaminan sebagian seluas 3.000 m² dari luas 5.900 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nyoman Nastra;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Gede Suardana;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Komang Ani Wiantara/ Komang Suartama/Pak Mastra;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 836 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah sah sebagai jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat selaku Ketua Koperasi dan selanjutnya dijual lelang di depan umum sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

4. Menghukum Tergugat untuk melunasi membayar hutang tersebut secara tunai sebesar Rp495.800.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.699.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 175/PDT/2017/PT DPS tanggal 15 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Nga., tanggal 28 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sebagian;
2. Menyatakan hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sah berhutang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sebesar Rp262.700.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar lunas hutangnya tersebut secara tunai sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp262.700.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

4. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1726 atas nama I Putu Sarwa luas 5.900 m² terletak di Desa Manistutu yang menjadi jaminan sebagian seluas 3.000 m² dari luas 5.900 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nyoman Nastra;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Gede Suardana;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Komang Ani Wiantara/ Komang Suartama/Pak Mastra;

Adalah sah sebagai jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat selaku Ketua Koperasi dan selanjutnya dijual lelang di depan umum sesuai dengan undang undang yang berlaku;

5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 175/PDT/2017/PT DPS tanggal 15 Desember 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Desember 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2018, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 47/Pdt.G/2017/ PN Nga., *juncto* Nomor 175/PDT/2017/PT DPS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Negara, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 836 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Mei 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 175/PDT/2017/PT DPS tertanggal 15 Desember 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 47/Pdt.G/2017/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengadili Sendiri:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan satu buku tanah yang asli berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1726/Desa Manistutu atas nama I Putu Sarwa (almarhum) kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Atau apabila Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tersebut

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 836 PK/Pdt/2018



dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 14 Mei 2018, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Negara, telah ditemukan kekhilafan Hakim dan/atau suatu kekelituan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa perkara *a quo* merupakan perkara baik pihak maupun substansinya telah pernah diajukan dan digugat sebelumnya dalam perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2016/PN.Nga dan dikuatkan dalam perkara Nomor 1/Pdt.G.S/K/2017/PN.Nga yang amarnya "menolak gugatan Penggugat" kemudian diajukan kembali dalam perkara Nomor 1/ganebis in idem, karena baik objek maupun subjek adalah sama dalam perkara sebelumnya yang telah diperiksa dan diputus yaitu dalam Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2017/PN Nga tanggal 23 Mei 2017 yang dalam amar putusan tersebut, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena perkara tersebut *ne bis in idem*;

Bahwa oleh karena itu pengajuan kembali perkara ini untuk kesekian kalinya dengan dasar dan pihak yang sama tidak dapat dibenar karena tetap melanggar azas *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I MADE WIRANTARA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 175/PDT/2017/PT DPS tanggal 15 Desember 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Nga tanggal 28 Juli 2017 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, sehingga Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 836 PK/Pdt/2018



tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **I MADE WIRANTARA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 175/PDT/ 2017/ PT DPS tanggal 15 Desember 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 47/Pdt.G/2017/PN Nga tanggal 28 Juli 2017;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 836 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
 2. Redaksi Rp 5.000,00
 3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 836 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)